



BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah dibentuk untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan waktu terdapat penambahan jenis retribusi baru yakni Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penambahan jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan kelancaran pemungutan Retribusi maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
dan  
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c dan angka 13d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 13a. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- 13b. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

- 13c. Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib di tera, ditera ulang, bebas tera dan bebas tera ulang.
- 13d. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang bila ingin membukanya atau mengeluarkannya harus merusak pembungkusnya yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas atau bahan pembungkus lainnya.
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS yang dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
  - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
3. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB VIIA dan disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D dan Pasal 32E sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIA**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

**Pasal 32A**

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

### **Pasal 32B**

- (1) Objek retribusi pelayanan tera/ tera ulang meliputi :
  - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya; dan
  - b. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

### **Pasal 32C**

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/teru ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan, memanfaatkan atau menikmati jasa pelayanan tera/teru ulang di daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/teru ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 37D**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/teru ulang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan biaya belanja modal, biaya operasional, pemeliharaan standar alat, tingkat kesulitan dibagi jumlah potensi alat UTTP.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retibusi**

#### **Pasal 37E**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/teru ulang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Pasal 38 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Dihapus.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 9 juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

R A M L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN...2021.NOMOR...5..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 28, 04/2021.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah, Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan didaerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Melalui Perubahan Peraturan Daerah ini,kini jenis Retribusi di Kabupaten Banggai Laut terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan yang terbaru ialah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR. 69

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12**  
**TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI /BULAN	KET.
I.	Pasar Harian pada Wilayah Ibukota Kabupaten Banggai Laut		
	A. Pasar Baru		
	1. Pasar Petak	Rp. 200.000	Perbulan
	2. Pasar Los/Kios	Rp. 150.000	Perbulan
	3. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 90.000	Perbulan
	4. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 3.000	Perhari
	B. Pasar Tua		
	1. Pasar Petak	Rp. 200.000	Perbulan
	2. Pasar Los/Kios	Rp. 150.000	Perbulan
	3. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 90.000	Perbulan
	4. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 3.000	Perhari
II	Pasar Mingguan pada wilayah Kecamatan dan Pedesaan		
	C. Pasar Petak	Rp. 25.000	Perbulan
	D. Pasar Los/Kios	Rp. 10.000	Perbulan
	E. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 1.000	Perhari

BUPATI BANGGAI LAUT,  
SOFYAN KAEPA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 5 Tahun 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12  
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG

7	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	100.000,00	150.000,00
	2) Lebih dari 5 kl dihitung :			
	a) 5 kl pertama	buah	100.000,00	150.000,00
	b) > 5 kl, setiap 1 kl	buah	15.000,00	20.000,00
	Tangki Ukur Gerak Yang Memiliki dua atau lebih kompartemen setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1) kapasitas sampai dengan 50 kl	buah	250.000,00	400.000,00
	2) lebih dari 50 kl dihitung:			
	a) 50 kl pertama	buah	250.000,00	400.000,00
	b) > 50 kl – 75 kl, setiap 1 kl	buah	7.500,00	10.000,00
	c) > 75 kl – 100 kl, setiap 1 kl	buah	5.000,00	7.500,00
	d) > 100 kl – 250 kl, setiap 1 kl	buah	3.000,00	5.000,00
	e) > 250 kl – 500 kl, setiap 1 kl	buah	2.000,00	3.000,00
	f) > 500 kl – 1000 kl, setiap 1 kl	buah	1.500,00	2.500,00
	g) > 1000 kl, setiap 1 kl	buah	1.000,00	1.500,00
8	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (METER BAHAN BAKAR MINYAK)</b>			
	a. Meter Induk (untuk setiap media uji):			
	1) sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000,00	200.000,00
	2) > 25 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000,00	3.000,00
	3) > 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000,00	2.000,00
	b. Meter Kerja (untuk setiap media uji)			
	1) sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	80.000,00	130.000,00
	2) > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000,00	3.000,00
	3) > 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000,00	2.000,00
	c. Pompa Ukur BBM (untuk setiap nosel)		100.000,00	125.000,00
9	<b>ALAT UKUR GAS</b>			
	1) Meter Induk			
	a) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	120.000,00	150.000,00
	b) > 100 m <sup>3</sup> /h – 500 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.500,00	2.000,00
	c) > 500 m <sup>3</sup> /h – 1000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000,00	1.500,00
	d) > 1000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500,00	1.000,00
	2) Meter Kerja			
	a) sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000,00	75.000,00
	b) > 50 m <sup>3</sup> /h – 500 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	900,00	1.200,00
	c) > 500 m <sup>3</sup> /h – 1000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	700,00	1.000,00
	d) > 1000 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	buah	300,00	600,00
	3) Meter Gas orifice dan jenis lainnya		buah	200.000,00
	4) Perlengkapan Meter gas orifice (jika diuji sendiri) tiap perlengkapannya		buah	40.000,00
	5) Pompa ukur Bahan Bakar Gas (untuk setiap badan ukur)		buah	120.000,00
	6) Pompa ukur elpiji (untuk setiap badan ukur)		buah	120.000,00
10	<b>METER AIR</b>			
	a. Meter Induk			
	1) kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000,00	60.000,00
	2) > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah	1.500,00	2.000,00
	3) > 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000,00	1.500,00

	b. Meter Kerja 1) kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h 3) > 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah buah buah	15.000,00 1.000,00 500,00	25.000,00 1.500,00 1.000,00
11	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h 3) > 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h b. Meter Kerja 1) kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h 3) > 100 m <sup>3</sup> /h, setiap 1 m <sup>3</sup> /h	buah buah buah buah buah	90.000,00 1.500,00 1.000,00 60.000,00 1.000,00 500,00	110.000,00 2.000,00 1.500,00 80.000,00 1.500,00 1.000,00
12	PEMBATAS ARUS AIR	buah	2.000,00	3.000,00
13	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) /TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	25.000,00	35.000,00
14	METER PROVER, ULTRASONIC LIQUID FLOW METER 1) kapasitas sampai dengan 2000 lietr 2) > 2000 lietr – 10.000 liter 3) > 10.000 liter	buah buah buah	150.000,00 300.000,00 600.000,00	250.000,00 500.000,00 800.000,00
15	METER ARUS MASSA untuk setiap media uji a. kapasitas sampai dengan 10 kg/min b. > 10 kg/min – 100 kg/min, setiap 1 kg/min c. > 100 kg/min – 500 kg/min, setiap 1 kg/min d. > 500 kg/min – 1000 kg/min, setiap 1 kg/min e. > 1000 kg/min, setiap 1 kg/min	buah buah buah buah buah	100.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00	150.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00
16	METER LISTRIK (METER KwH a. Meter Induk (kelas 0,2 atau kurang) 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter kelas I atau kelas 0,5 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Meter Kerja Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa d. Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian atau penera ulang dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 10 huruf a, b dan c	buah buah buah buah buah	40.000,00 15.000,00 20.000,00 2.000,00 10.000,00 1.000,00	80.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00 15.000,00 1.500,00
17	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.500,00	3.000,00
18	STOP WATCH	buah	5.000,00	10.000,00
19	METER PARKIR	buah	10.000,00	20.000,00
20	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	500,00	1.000,00

	2) lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000,00	1.500,00
	3) lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500,00	2.000,00
b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.500,00	2.000,00
	2) > 1 kg - 5 kg	buah	3.000,00	5.000,00
	3) > 5 kg - 50 kg	buah	5.000,00	10.000,00
c.	Ketelitian Khusus (kelas F2 dan F1)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	10.000,00	15.000,00
	2) > 1 kg - 5 kg	buah	15.000,00	20.000,00
	3) > 5 kg - 50 kg	buah	20.000,00	25.000,00
21	<b>TIMBANGAN</b>			
a.	Neraca Emas dan Obat	buah	20.000,00	30.000,00
b.	Neraca Biasa	buah	15.000,00	20.000,00
c.	Timbangan Meja	buah	10.000,00	15.000,00
d.	Timbangan Pegas :			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 kg	buah	5.000,00	7.000,00
	2) > 10 kg - 25 kg	buah	8.000,00	10.000,00
	3) > 25 kg - 50 kg	buah	15.000,00	25.000,00
	4) > 50 kg	buah	25.000,00	40.000,00
e.	Timbangan Sentesimal, Desimal, Milisimal			
	1) kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	25.000,00	30.000,00
	2) > 150 kg - 300 kg	buah	35.000,00	40.000,00
	3) > 300 kg	buah	45.000,00	60.000,00
f.	Timbangan Cepat			
	1) kapasitas sampai dengan 300 kg	buah	35.000,00	40.000,00
	2) > 300 kg	buah	45.000,00	60.000,00
g.	Dacin Logam			
	1) kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10.000,00	20.000,00
	2) > 25 kg - 100 kg	buah	15.000,00	30.000,00
	3) > 100 kg	buah	20.000,00	40.000,00
h.	Timbangan Bobot Ingsut			
	1) kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	25.000,00	30.000,00
	2) > 150 kg - 300 kg	buah	35.000,00	40.000,00
	3) > 300 kg	buah	45.000,00	60.000,00
i.	Timbangan Kuadran			
j.	Timbangan Elektronik (kelas III, Kelas IIII)			
	1) kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	15.000,00	25.000,00
	2) > 25 kg - 100 kg	buah	20.000,00	30.000,00
	3) > 100 kg - 500 kg	buah	25.000,00	35.000,00
	4) > 500 kg - 1000 kg	buah	70.000,00	110.000,00
	5) > 1000 kg			
k.	Timbangan Elektronik (kelas II)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	120.000,00	150.000,00
	2) > 1 kg	buah	60.000,00	90.000,00
l.	Timbangan Elektronik (kelas I)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	80.000,00	110.000,00
	2) > 1 kg	buah	120.000,00	150.000,00
m.	Timbangan Pengecek dan Penyortir			
n.	Timbangan Semi Otomatis			
o.	Timbangan Jembatan :			
	1) kapasitas sampai dengan 25 ton	buah	200.000,00	250.000,00
	2) lebih dari 25 ton sampai dengan 50 ton	buah	250.000,00	325.000,00
	3) lebih dari 50 ton	buah	350.000,00	500.000,00
p.	Timbangan Ban Berjalan			
	1) sampai dengan 100 ton/h	buah	600.000,00	900.000,00
	2) > 100 ton/h - 500 ton/h	buah	500.000,00	750.000,00
	3) > 500 ton/h	buah	750.000,00	1.000.000,00

	q. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk, yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian Tera dan Tera Ulang dihitung berdasarkan jumlah lantai dan kapasitas masing-masing.	buah	1.000.000,00	1.250.000,00
22	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	buah	15.000,00	25.000,00
23	METER KADAR AIR a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi. b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi. c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	buah buah buah	80.000,00 100.000,00 125.000,00	100.000,00 125.000,00 150.000,00

#### B. KALIBRASI DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO .	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Biaya Pengujian BDKT Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	30.000,00

BURATI BANGGAI LAUT,  
SOFYAN KAEPA